



IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KONTEKS PENINDAKAN KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh:

KMS. Abdul Aziz

aziz2010wb@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsumnya “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” Bahwa yang dimaksud dengan “padahal diketahui” atau “patut diduga” adalah istilah yang berkaitan dengan kesengajaan (dolus) dari pelaku tindak pidana. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 75/PUU-XI/2013 terkait uji materi Pasal 12 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jo UU no.20 Tahun 2001 menyatakan :”antara pelaku dan tindak pidananya terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya subyek patut menduga keduanya sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman .Pengetahuan dan pemahaman ini diperoleh melalui pengalaman empirik dan dugaan yang patut. Frasa :”patut diduga” dalam putusan MK dimaknai pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalaran atau rasionalitas yang wajar, terkait tindak Pidana Pencucian uang, harta kekayaan itu diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010”. Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang menyatakan : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Kata Kunci : *tindak pidana, pencucian uang, komisi pemberantasan korupsi.*

PENDAHULUAN

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai setelah disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kesadaran para pelaku, seperti penyedia jasa keuangan, dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Selain itu, Lembaga Pengawas dan Pengatur berperan dalam pembuatan peraturan, sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis terhadap kegiatan



tersebut. Penegak hukum juga aktif dalam menindaklanjuti hasil analisis tersebut dengan memberikan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Pencucian uang dan kegiatan kriminal di sektor keuangan dapat menyebabkan fluktuasi permintaan mata uang yang tidak dapat dijelaskan, memperburuk volatilitas arus modal internasional, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Meskipun telah dilakukan upaya, masih terdapat kekurangan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adanya peraturan perundang-undangan yang masih dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, celah hukum yang masih ada, sanksi yang tidak memadai, belum optimalnya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses terhadap informasi, keterbatasan cakupan pelaporan, serta ketidakjelasan tugas dan kewenangan para pelaksana undang-undang ini.

Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional dan sesuai dengan standar internasional, diperlukan penyusunan undang-undang baru mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah menjadi kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.¹ Para koruptor kini tidak merasakan rasa malu atau ketakutan, sebaliknya mereka dengan bangga memperlihatkan hasil korupsi yang mereka peroleh secara mencolok. Situasinya semakin memburuk karena banyak politisi yang terlibat dalam kasus korupsi, sehingga mereka tidak lagi melayani kepentingan konstituennya. Partai politik tidak lagi menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, tetapi berubah menjadi sumber untuk mengumpulkan kekayaan dan memenuhi ambisi pribadi.²

Tak bisa dipungkiri, banyak kasus korupsi yang terungkap akibat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa contoh kasus antara lain kasus suap impor daging sapi yang melibatkan

¹ Kunto Wibisono, "ICW: Korupsi 2015 Rugikan Negara Rp31,077 Triliun," *Antara News*, 2016, <https://www.antarane.ws.com/berita/546929/icw-korupsi-2015-rugikan-negara-rp31077-triliun>.

² Mia Amalia, "Jurnal Mimbar Justitia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 765–84.



mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, kasus suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini, dan penemuan tas dan koper berharga di rumahnya pada Agustus 2017 senilai 20,7 miliar. uang tunai. OTT yang dilakukan KPK juga mengungkap banyak kasus korupsi di tingkat daerah, bukan hanya di pusat.

Dalam memperoleh laporan dan hasil analisis yang efektif, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerjasama dengan penyedia jasa keuangan dan lembaga terkait lainnya, termasuk Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) dari negara-negara lain. PPATK dapat menggunakan kemampuan informasi dan analitisnya untuk bekerja sama dan membantu penyidik dan penuntut selama proses penegakan hukum. Informasi tersebut dapat berasal dari database PPATK atau melalui pertukaran informasi dengan unit intelijen keuangan negara lain. Saat ini lembaga tersebut diatur dalam Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Badan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Terungkap bahwa pelaku kejahatan seringkali berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mempersulit penegak hukum untuk melacaknya, sehingga mereka bebas menggunakan aset tersebut untuk kegiatan legal maupun ilegal.

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk menganalisis dengan mengambil judul dalam penelitian ini tentang “Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Konteks Penindakan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dampak dari penerapan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik KPK berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018 tanggal 16 Desember 2018?



2. Bagaimana relevansi pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks perspektif hukum?

Pembahasan

PUTUSAN NOMOR 112/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, PUTUSAN BANDING NOMOR : 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI DAN PUTUSAN KASASI NOMOR 2680 K/PID.SUS/2018

A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan orang perseorangan atau korporasi. Dalam persidangan yang sedang berlangsung, terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang adalah Rochmadi Saptogiri. Rochmadi Saptogiri menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III (AKN III) BPK RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014.

Hakim mengambil alih pengertian yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa yang dimaksud dengan:

- a) “menempatkan” adalah antara lain berarti ; (1) menaruh, menempatkan, memasang ; (2) memberi tempat (wadah) ; (3) memberi tempat (duduk, tinggal, bekerja, dll.) serta menetapkan atau menyesuaikan tempat dengan suatu tujuan
- b) “mentransfer” adalah memindahkan dana melalui sistim perbankan. B).Pengertian “mengalihkan” adalah memindahkan (harta kekayaan) kepada pihak lain.
- c) “membelanjakan” adalah menggunakan uang untuk belanja baik dengan tunai maupun non tunai (kartu kredit).Pengertian
- d) “membayarkan” adalah memberikan uang (harta kekayaan) untuk membayar, bisa menggunakan uang kontan, bisa menggunakan cek.



- e) “menghibahkan” adalah memberikan sesuatu (harta kekayaan) sebagai hibah kepada seseorang sesuai ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan bahwa hal itu adalah tindakan persetujuan yang dibuat oleh orang yang memberikan hibah selama merka hidup dan tidak dapat ditarik kembali. Tujuan hibah ini adalah untuk menyediakan suatu benda terhadap penerima dengan barang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- f) “menitipkan” adalah meletakkan barang di suatu tempat, menumpang sementara untuk diambil kembali.
- g) "Membawa kekayaan keluar negeri" merujuk pada proses pengangkutan, yang merupakan beberapa jenis transaksi terhadap kekayaan yaitu kekayaan tersebut dikeluarkan dari wilayah negara Indonesia. Membawa ke luar negeri dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan harta baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara fisik maupun melalui proses hukum yang melibatkan lembaga keuangan seperti bank atau bukan bank.
- h) "Mengubah bentuk" adalah salah satu jenis transaksi untuk kekayaan di mana kekayaan diubah menjadi bentuk yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Transaksi pengubah bentuk kekayaan dapat dilakukan dengan cara mengubah dana yang semula tunai menjadi surat berharga atau aset lainnya.
- i) "Jenis Penukaran mata uang atau aset berharga" dapat dijelaskan sebagai proses mengubah aset tidak berwujud menjadi uang tunai, atau mengubah uang menjadi mata uang yang berbeda dari sebelumnya, atau bahkan menjadi nilai yang berbeda dari mata uang yang sama. Selain itu, beralih sekuritas berarti mengubah aset menjadi sekuritas atau sebaliknya, yaitu. mengubah sekuritas menjadi uang atau aset lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui jasa lembaga keuangan.
- j) "faktor lain pengubah harta kekayaan" mengacu pada tindakan lain yang terkait dengan keuangan, tidak termasuk tindakan seperti menginvestasikan, mentransfer, mentransfer, membelanjakan, membayar,



memberi, mempercayakan, mengekspor, mengubah, dan "menukar". Mata uang atau surat berharga". Tindakan ini mencakup berbagai tindakan sesuai dengan model transaksi dan perkembangan perusahaan, yang belum tercakup dalam undang-undang saat ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "Harta kekayaan" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diartikan sebagai "segala bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung".

Berdasarkan berdasarkan analisis hukum dihubungkan dengan fakta-fakta diatas maka, unsur kedua dakwaan kumulatif keempat telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "Yang menerima atau menguasai penempatan,."

Jika dakwaan Alternatif Ke Satu berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kumulatif Ke Empat Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ketiga dakwaan kumulatif keempat telah terpenuhi. Karena semua unsur yang tercantum dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan majelis yakin akan hal tersebut, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut.

Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dakwaan kedua dan ketiga tidak dapat dibuktikan dengan cara yang sah dan meyakinkan., sedangkan dakwaan sedangkan dakwaan pertama alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif keempat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Uraian dan pertimbangan baik tuntutan maupun pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya serta barang bukti yang diajukan



telah dipertimbangkan. Bersama sama dengan pertimbangan dalam unsur unsur.

Karena berdasarkan pengamatan majelis tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diterapkan terhadap Terdakwa baik dalam hal diri maupun perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa harus diberikan hukuman pidana. Terhadap terdakwa dalam perkara ini, telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah. Oleh karena itu, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

B. Relevansi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Tersebut Dalam Perspektif Yuridis

Inti dari tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindakan atau usaha apa pun yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari kegiatan kriminal, sehingga terkesan berasal dari sumber yang legal. Proses cuci uang melalui 3 tahapan, yakni:

- 1) Placement, dekat dengan tindak pidana asal dan masih keliatan tindak pidananya, misal menempatkan uang di bank dalam bentuk tunai atau menerima transfer ;
- 2) Layering, perbuatan dirinya untuk memutus antara dirinya dengan aset. Jika ada uang yang diterima oleh pelaku hasil dari gratifikasi atau tadi dengan melakukan berbagai transaksi, misal bisa mengubah barang dengan merubah bentuk ;
- 3) Integration, pelaku berhasil menyembunyikan harta hasil tindak pidana dan dia berhasil menikmati seolah-olah sebagai uang yang sah. Misalnya pada kasus Gayus Tambunan.

Untuk perkara TPPU tidak perlu melalui 3 tahapan tersebut, jika baru placement pelaku sudah tertangkap, dia telah melakukan TPPU. Tindak Pidana Korupsi lainnya dan pelaku tersebut menaruh atau menabungkan uangnya di Bank namun belum mentransferkan uang tersebut atau belum merubah ke bentuk lain, itu belum masuk ke dalam TPPU. Mengaburkan adalah masuk ke kategori layering yang merupakan tahapan selanjutnya. Jika menabung uang dengan menggunakan nama orang lain atau identitas palsu, itu sudah merupakan TPPU dan masuk ke tahapan layering.

Inti dari TPPU sebenarnya adalah pada tahapan layering, layer artinya berlapis-lapis. Jika pelaku melakukan beberapa kali transfer, itu adalah layering. Jika pelaku tidak menggunakan jasa perbankan lalu hasil dari Tindak pidananya dibelikan sesuatu lalu menjualnya kepada orang lain, ahli menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bagian dari layering



karena sudah bertujuan untuk menyembunyikan atau meyamarkan sesuatu dan merubah bentuk. Terhadap hasil tindak pidana berupa barang yang dibelanjakan, dibeli dan digunakan diri sendiri oleh pelaku, ahli menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk membelanjakan dan merubah bentuk dari berupa uang ke barang-barang lainnya. Pasal 3 UU TPPU bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Hukuman orang yang melakukan perbuatan di Pasal 5 TPPU harus lebih ringan dari Pasal 3 TPPU. Pasal 5 UU TPPU sama dengan Pasal 480 KUHP, dalam kasus si pelaku tidak harus mengetahui bahwa itu hasil dari Tindak Pidana namun cukup menduga barang atau hasil tindak pidana yang diberikan merupakan dari TPPU, si penerima harus menduga bahwa pemberian misal mobil, rumah atau uang dolar adalah hasil yang tidak benar karena tidak ada perjanjian pokok dan si penerima dikasih barang yang begitu tinggi nilainya sementara pekerjaannya tidak jelas.

Dari sekian unsur yang dibuktikan, yang dibuktikan oleh Terdakwa adalah satu unsur saja yakni objek hartanya saja, unsur bukan berasal dari Tindak Pidana, sedangkan unsur lainnya termasuk subjeknya, *mens rea* nya tetap penuntut umum yang membuktikan.

Sumber uang sangat penting untuk menentukan suatu perkara termasuk TPPU atau tidak. Jika uang berasal dari sesuatu yang tidak sah maka perjanjian menurut 1320 KUHPerdara menjadi batal karena perjanjian terjadi bukan *causa* yang halal. Karena itu, Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melaporkan kepada PPATK apabila terdapat perjanjian yang diduga berasal dari sumber yang tidak sah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Secara internasional ada standar pencegahan melakukan pencucian uang. Pencucian uang adalah kejahatan yang dirancang untuk menyembunyikan asal usul dana sehingga dapat digunakan sebagai dana yang diperoleh secara sah.³ Sangat bisa menjadikan lembaga di luar lembaga keuangan sebagai tempat untuk mencuci uang misal pegadaian, agen real estate, dealer. Menggunakan identitas palsu termasuk menyembunyikan atau meyamarkan harta. Dengan tidak melaporkan harta kekayaan dalam bentuk LHKPN, berarti ada yang ditutupi atau disembunyikan harta kekayaannya namun ada juga yang melapor banyak-banyak hanya untuk melegalisasi harta kekayaannya walaupun berasal dari yan. Menurut penelitian di dunia pada tahun sebelumnya ada 100 modus menyembunyikan aset. Kejahatan TPPU dan salah satu dari 5 besarnya dan banyak dilakukan adalah orang yang mencampur harta yang tidak sah dengan

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 Tahun 2002*, *Proceedings-Kerjasama Pusat Kajian Hukum Dan Mahkamah Agung RI*, Cet. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI., 2003).



yang sah ke dalam perusahaannya sendiri, memnafaatkan perusahaan orang lain, membawa aset pergi keluar negeri, membaeli aset tanpa nama misal perhiasan, menggunakan identitas palsu.

Menurut analisis hukum penelitian ini, tidak sependapat patut diduga adalah kelalaian tetapi dalam batas tertentu kesengajaan tersebut bisa dilunturkan sehingga jika seseorang tidak menduga pun padahal seharusnya menduga termasuk dalam delik ini (kesengajaan yang tidak sesungguhnya). Dalam konteks kasus pada perkara Putusan 112 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN Jakarta Pusat bahwa ada 3 pendapat mengenai patut diduga dimana sebagaimana pendapat ahli adalah kesengajaan, ada juga yang berpendapat pro partu dolus pro partu culpa, dan ada satu pendapat lagi dimana dalam unsur yang lain adalah kesengajaan tetapi khusus unsur patut diduga adalah kelalaian. Contoh menerima transfer adalah sengaja tetapi apakah yang bersangkutan mengetahui atau tidak yang ditransfer adalah hasil kejahatan adalah bisa ada kelalaian di situ padahal seharusnya dia bisa memperkirakan tetapi dia tidak memperkirakan waktu itu sehingga mirip dolus eventualis. Kesengajaan yang tidak sesungguhnya merupakan bagian dari kesengajaan karena kemungkinan, yang biasa disebut dolus eventualis;

Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dasar hukum terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menetapkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai:
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
 - 3) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - 4) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan.

Ad.3. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 75/PUU-XI/2013 terkait uji materi Pasal 12 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jo UU no.20 Tahun 2001, unsur "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan



hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" berkaitan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku tindak pidana didasarkan pada pengalaman empiris dan dugaan yang wajar, serta proses penalaran atau rasionalitas yang wajar. Frasa "patut diduga" dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengacu pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalaran yang wajar. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Selain itu, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga menyatakan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, hal ini untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Relevansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam perspektif yuridis. Hal ini dikarenakan sumber uang yang digunakan dalam suatu perkara, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), memiliki peranan penting dalam menentukan legalitas suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Jika uang yang digunakan berasal dari kegiatan yang tidak sah, maka perjanjian tersebut dianggap batal karena tidak memenuhi syarat *causa* yang halal.

Dalam konteks ini, PPAT atau Notaris memiliki kewajiban melaporkan kepada PPATK jika terdapat perjanjian yang berasal dari hasil yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 UU TPPU. Selain itu, dalam penegakan hukum, penggunaan Undang-Undang pada saat terjadinya tindak pidana (*Lex temporis delicty*) merupakan prinsip yang diterapkan. Misalnya, Pasal 95 UU TPPU mengatur hal ini dan telah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara AKIL MUKTAR. Adapun Pengadilan Tipikor yang didirikan pada tahun 2006 dapat memeriksa perkara TPPU yang terjadi sejak tahun 2003, karena hal tersebut merupakan kewenangannya. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi di luar hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum harus selalu diperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu kepastian hokum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴

Dalam hal seseorang menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan profil si pemberi, penerima harus bersikap kritis dan menanyakan asal-usul barang tersebut. Pasal 77 dan 78 UU TPPU secara tegas menyatakan bahwa terdakwa memiliki beban pembuktian mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut. Konsep

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).



money laundering (pencucian uang) pertama kali dibahas secara internasional dalam Konvensi Wina tahun 1988, di mana pemikiran beralih dari mengikuti tersangka menjadi mengikuti aliran uang (follow the money) dengan tujuan mengejar aset pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan pemahaman penting dalam perspektif yuridis terkait sumber uang dalam perkara, kewajiban PPAT atau Notaris, penerapan *Lex temporis delicty*, kewenangan Pengadilan Tipikor, tanggung jawab penerima terhadap asal-usul barang yang diterimanya, dan beban pembuktian terdakwa dalam kasus pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. "Jurnal Mimbar Justitia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 765–84.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 Tahun 2002* , *Proceedings-Kerjasama Pusat Kajian Hukum Dan Mahkamah Agung RI*. Cet. 1. Jakarta: Mahkamah Agung RI., 2003.
- Kunto Wibisono. "ICW: Korupsi 2015 Rugikan Negara Rp31,077 Triliun." *Antara News*, 2016. <https://www.antarane.ws.com/berita/546929/icw-korupsi-2015-rugikan-negara-rp31077-triliun>.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.